



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN
KELURAHAN DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan kelurahan di Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN KELURAHAN DI KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Permerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat daerah Kota Jambi merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan yang disingkat layanan adalah fasilitasi permohonan dokumen kependudukan oleh Kelurahan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kelurahan.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika Kota Jambi
18. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
19. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
22. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

- rumah tangga Kelurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
23. Kanti Dukcapil adalah orang yang diusulkan oleh Lurah melalui Surat Keputusan Camat untuk memfasilitasi penduduk kelurahan mengurus dokumen Administrasi kependudukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman layanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan.
- (2) Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan kelurahan bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan adminduk yang lebih dekat dan mudah;
 - b. memfasilitasi pembaharuan dan penyelarasan data kependudukan di kelurahan; dan
 - c. menggerakkan sumber daya yang ada di kelurahan untuk meningkatkan pelayanan adminduk di kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan layanan;
- b. sistim dan prosedur, jenis serta tata cara layanan;
- c. dukungan OPD;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARA LAYANAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pelayanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan merupakan fasilitasi permohonan dokumen kependudukan dari masyarakat menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh kelurahan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab pelayanan adminduk di kelurahan;
 - b. Perangkat Kelurahan yang membidangi urusan pemerintahan atau pelayanan umum sebagai koordinator Kanti Dukcapil; dan
 - c. Kanti Dukcapil sebagai petugas yang memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kanti Dukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
JENIS DAN TATA CARA LAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Layanan

Pasal 5

- (1) Kanti Dukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memfasilitasi permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Permohonan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. KTP-Elektronik;
 - b. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - c. Kartu Keluarga; dan
 - d. Layanan Pindah Datang.
- (3) Permohonan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. akta kelahiran; dan
 - b. akta kematian.
- (4) Penambahan jenis permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat difasilitasi Kanti Dukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam keputusan kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Layanan

Pasal 6

- (1) Tata cara layanan dilakukan dengan cara:
 - a. layanan dalam jaringan; dan
 - b. layanan luar jaringan.
- (2) Layanan Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses melalui aplikasi yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelayanan Dalam Jaringan dan luar jaringan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 7

Pelaksanaan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan didukung dengan penetapan sistem dan prosedur meliputi:

- a. pendataan penduduk; dan
- b. tata cara pengaduan dan saran.

Bagian Kesatu
Pendataan Penduduk

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kelurahan melibatkan Kanti Dukcapil dalam Pendataan dan Pemutakhiran Data yang berlangsung di kelurahan.
- (2) Kanti Dukcapil yang terlibat dalam pendataan dan pemutakhiran data di kelurahan melakukan:
 - a. memastikan data penduduk terhubung dengan NIK; dan
 - b. memeriksa kepemilikan dokumen kependudukan penduduk.
- (3) Kanti Dukcapil melalui Kelurahan melaporkan data laporan kematian warga Kelurahan masing-masing ke Dinas setiap akhir bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaduan dan Saran
Pasal 9

Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara:

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung.

Paragraf 1
Pengaduan dan saran secara langsung

Pasal 10

- (1) Pengaduan dan saran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan langsung kepada petugas Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan dan saran, masyarakat mengisi formulir yang sudah disediakan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pengadu yang terdiri dari nama lengkap, NIK, dan alamat;
 - b. uraian keluhan terhadap pelayanan; dan
 - c. tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan pengadu.

Paragraf 2
Pengaduan dan saran secara tidak langsung

Pasal 11

- (1) Pengaduan dan saran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan melalui Kelurahan menggunakan sarana:
 - a. kotak pengaduan dan saran;
 - b. surat elektronik;
 - c. layanan pesan singkat; dan
 - d. website.
- (2) Dalam pengelolaan pengaduan dan saran di Kelurahan meliputi:
 - a. menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan dan saran; dan
 - b. melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai tindak lanjut pengaduan dan saran kepada Lurah dan Kepala Dinas.

BAB VII
DUKUNGAN OPD

Pasal 12

- (1) Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo dan Kecamatan memberikan dukungan kepada Kanti Dukcapil dalam Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan.
- (2) Peran Dinas Dukcapil dalam penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan, yaitu:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas bagi Kanti Dukcapil;
 - b. memberikan tanda pengenal khusus bagi Kanti Dukcapil;
 - c. memberikan akun dan hak akses khusus bagi Kanti Dukcapil;
 - d. memberikan konsultasi penanganan kasus permohonan dokumen kependudukan;
 - e. memfasilitasi kelurahan untuk memiliki sarana sistem informasi kelurahan yang terintegrasi dengan pelayanan adminduk secara daring;
 - f. supervisi terhadap proses pengajuan dokumen kependudukan;
 - g. memberikan bantuan bahan cetak dokumen adminduk kepada kelurahan, sesuai dengan kemampuan anggaran Dinas Dukcapil; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi serta umpan balik terhadap pelayanan adminduk di kelurahan;
- (3) Peran Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan, yaitu:
 - a. memfasilitasi dan menyediakan jaringan komunikasi data yang lebih kuat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan adminduk dalam jaringan;
 - b. memfasilitasi kelurahan untuk memiliki sarana sistem informasi kelurahan yang terintegrasi dengan pelayanan adminduk secara daring; dan
 - c. memfasilitasi Kelurahan untuk memiliki sarana sistem informasi kelurahan untuk melakukan pendataan penduduk.
- (4) Peran Kecamatan dalam penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan kelurahan, yaitu:
 - a. memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Layanan adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan kepada pemerintah kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan dan evaluasi pada penganggaran Layanan adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan;
 - c. mengadakan rapat koordinasi Layanan adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan di Kecamatan; dan
 - d. ikut melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Layanan adminduk Berbasis Kewenangan Kelurahan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota jambi; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 14

- (1) Monitoring dilakukan di tingkat kota dan kecamatan.
- (2) Monitoring di tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Dukcapil.
- (3) Monitoring di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Dinas melibatkan Camat dan Lurah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 November 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi,
pada tanggal 12 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 14